BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Sungguminasa, 08 November 2020

Nomor : 0095/K.SN-06/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kabupaten Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum:

A. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
C. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
F. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
G. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (CIVID-19);

H. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

I. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

J. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

K. Surat Edaran Badan Pengawas pemilihan Umum mRepublik Indonesia Nomor 0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

II. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada :

- Pasal 83, berbunyi: "*Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*".

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

III. Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pada:

- Pasal 2, berbunyi: "*Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan*".

- Pasal 3, berbunyi: "*Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS*".

- Pasal 8, berbunyi: "*Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:*
  a. *netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;*
  b. *menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;*
  c. *tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;*
  d. *tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;*
  e. *tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;*
  f. *tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;*
  g. *tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;*
  h. *menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;*
  i. *menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;

k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;

l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

- Pasal 10, huruf a, berbunyi: "*Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:*

  a. *memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;*

IV. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada :

- Pasal 16, berbunyi:

  (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.

  (2) Bilik pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.

  (3) Bilik pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.

  (4) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.

  (5) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang diselenggarakan, yang masih dalam kondisi baik.

  (6) Dalam hal bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(7) *Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dari bahan karton.*

(8) *Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:*
   a. *berbentuk huruf u (u-shape);*
   b. *lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;*
   c. *lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan*
   d. *tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.*

V. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pada:

- Pasal 14 ayat (1), berbunyi:

  (1) *Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*

VI. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, pada:

- Pasal 5, berbunyi:
  (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
  (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan produksi dan pencetakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.*
  (3) *Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:*
     a. *kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;*
     b. *ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;*
     c. *kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang diproduksi dengan jumlah yang*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;

d. *terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;*
e. *perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;*
f. *kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
g. *perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu.*

- *Pasal 6, berbunyi:*

(1) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara:*
   a. *mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan*
   b. *melakukan pengawasan secara langsung.*

(2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:*
   a. *berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan data dan informasi, meliputi:*
      1. *dokumen kontrak pengadaan antara penyelenggara dengan perusahaan pemenang lelang;*
      2. *jadwal produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dari seluruh perusahaan pemenang lelang;*
      3. *nama dan alamat perusahaan pemenang lelang;*
      4. *nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;*
      5. *perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;*
      6. *kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan sesuai dengan jenis, standar, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;*
      7. *kesesuaian jumlah Surat Suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS;*
      8. *Pengadaan jumlah Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara yang diberi tanda khusus;*
      9. *kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
      10. *perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu;*
   b. *menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a untuk dilakukan konfirmasi kepada para pihak terkait proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

dan dukungan lainnya; dan c. melakukan pengawasan di pabrik pemenang lelang produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya untuk memastikan:

1. *proses pengadaan produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan jadwal pengadaan;*
2. *kesesuaian jumlah pengadaan produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan kemampuan produksi;*
3. *penyimpanan hasil produksi di pabrik atau gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;*
4. *pengepakan sesuai jumlah, jenis dan dibungkus plastik sebelum dimasukan ke dalam boks dan diberi label untuk dikirimkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*
5. *dilakukan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik atau gudang penyimpanan;*
6. *adanya laporan harian dan analisis kejadian dan disampaikan langsung kepada petugas KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di percetakan;*
7. *adanya rekomendasi bila terdapat temuan, dan sebelumnya sudah disampaikan kepada petugas KPU tetapi belum direspon; dan*
8. *pemusnahan kelebihan Surat Suara.*

(3) Dalam hal pencetakan Surat Suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon ketentuan atas desain dan bentuk Surat Suara harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPU, yaitu sebagai berikut:

a. *memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar;*
b. *latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;*
c. *foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;*
d. *tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan*
e. *tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.

VII. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum , pada:

- Pasal 3 ayat (3) huruf a nomor 7, berbunyi:

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
(7) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
  (1) *Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A.*
  (2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:*
  a. *saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;*
  b. *jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau*
  c. *pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*

VIII. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa ke perusahaan percetakan bilik pemungutan suara oleh PT. Intan Ustrix diperoleh fakta dan bukti berupa adanya tulisan pada bagian dalam bilik pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagai berikut: "***Coblos Surat Suara Pada Kolom Yang Berisi No. Urut/Pas Foto/Nama Pasangan Calon***", Tulisan ini berpotensi mengarahkan pemilih pada saat pemungutan suara untuk memilih pasangan calon tertentu mengingat Pemilhan Bupati dan Wakil Bupat Kabupaten Gowa Tahun 2020 hanya di ikuti oleh satu pasangan calon sehingga Bawaslu Kabupaten Gowa memberikan ***Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Gowa*** untuk melakukan perbaikan pada Bilik Pemungutan Suara pada pemilihan B upati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 yang terdapat tulisan yang berpotensi mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

IX. Demikian saran perbaikan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN GOWA KETUA

SAMSUAR SALEH, S.IP.,M.SI.

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa sebagai Pertinggal.

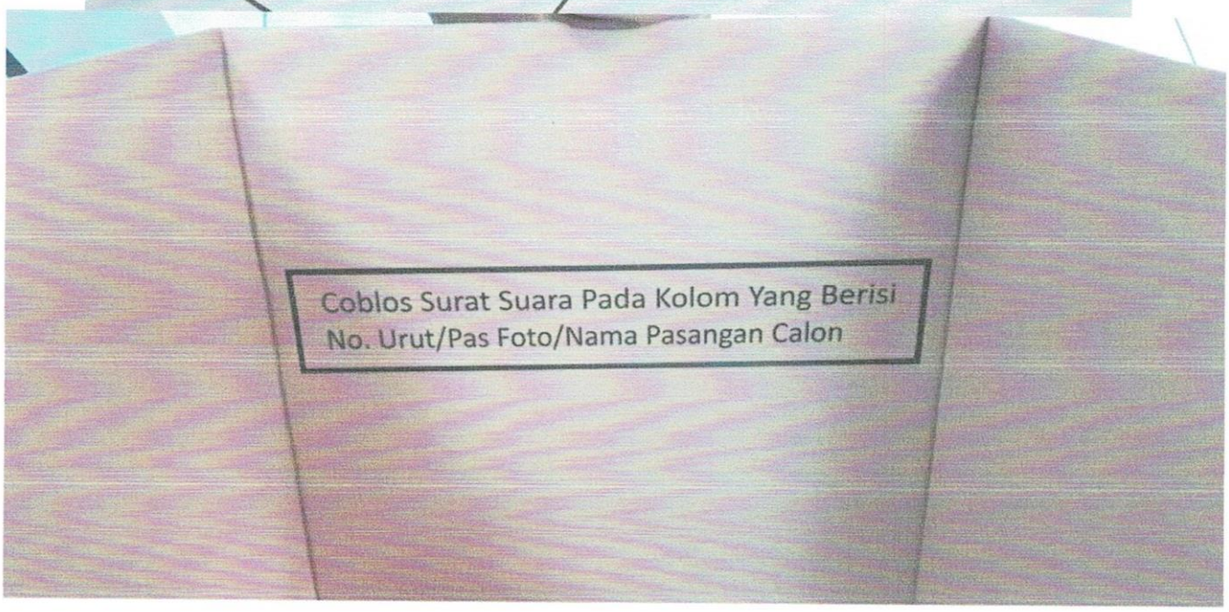
Lampiran

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Nomor Surat : 0095 /K.SN-06/PM.00.02/XI/2020
Tanggal Surat : 08 November 2020
Perihal : Saran Perbaikan

FOTO BILIK PEMUNGUTAN SUARA
PADA PERUSAHAAN PERCETAKAN PT, INTAN USTRIX

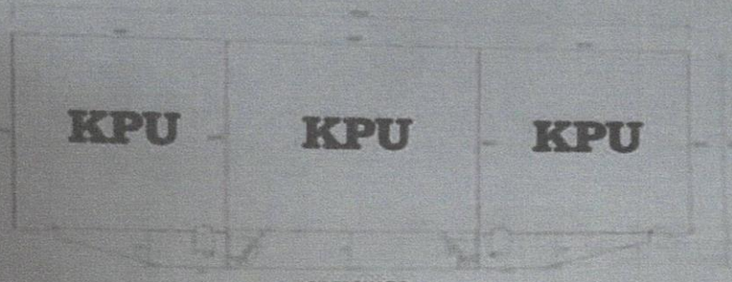




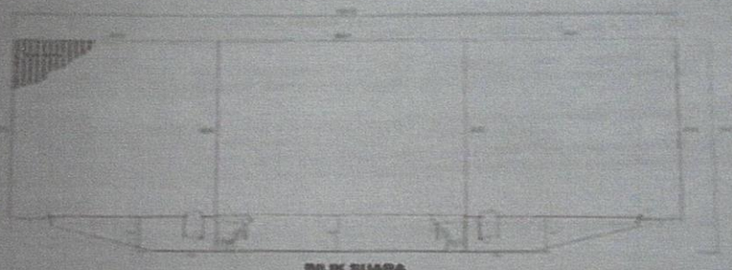
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa



4) Drawing Bilik Pemungutan Suara



BILIK SUARA
LEMBARAN TAMPAK DEPAN



BILIK SUARA
LEMBARAN TAMPAK BELAKANG

Keterangan drawing bilik Pemungutan suara :
1. Satuan ukuran adalah milimeter (mm);
2. Lubang pengunci bilik suara bagian bawah terdiri di buat untuk rangkaian bilik dengan siku 90° dan siku 135°.

e. informasi cara mencoblos ditempel/dicetak pada sisi tengah bagian dalam, yang memuat : Tulisan coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengiriman
   a. Batas Waktu pemesanan untuk Bilik Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2020 paling lambat 2 minggu setelah penayangan Katalog Elektronik Sektoral;
   b. Pelaksanaan pekerjaan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender untuk seluruh paket dihitung sejak penandatanganan SPK/Surat Perjanjian setelah penunjukan.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa